

Depok, 16 Juli 2021

Nomor : 3387.31/EXT-MUTU/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK LK PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA (TPT-KB)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT Nusantara Timber Pratama (TPT-KB)
Jenis Industri : Pemegang Izin TPT-KB
No. Izin TPT-KB : Nomor : 522/392/123.4/2020, tanggal 14 Februari 2020
Alamat Kantor & Penampungan 1 : Jl. Mayjend Sungkono Gg XVI No.10, Desa Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur
Alamat Penampungan 2 : Ds. Prambangan No.45 Kec. Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 25 - 26 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2
PT. NUSANTARA TIMBER PRATAMA (TPT-KB)
Nomor : 3387.31/EXT-MUTU/VII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. NUSANTARA TIMBER PRATAMA (TPT-KB)
- b. Alamat Kantor & Depot 1 : Jl. Mayjend Sungkono Gg XVI No.10, Desa Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Depot 2 : Ds. Prambangan No.45 Kec. Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang Izin TPT-KB
- e. No. Izin TPT-KB : Nomor : 522/392/123.4/2020, tanggal 14 Februari 2020
- f. Produk & Luas : Depot 1 : Kayu Bulat = 30.000 M²
Depot 2 2 : Kayu Bulat = 1.500 M²
- g. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 26 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-475
- j. Tanggal Terbit : 13 Juli 2017
- k. Tanggal Berakhir : 12 Juli 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Juli 2021



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 Juli 2021

No. : 3386.3/EXT-MUTU/VII/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Nusantara Timber Pratama (TPT-KB)**

Kepada Yth.
 PT Nusantara Timber Pratama
 Attn. Bapak K. Welson

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT. Nusantara Timber Pratama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-475
 Masa Berlaku Sertifikat : 13 Juli 2017 - 12 Juli 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Alamat Depot	Jenis Produk	Total Area (M ²)	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Tempat Penampungan :</u> - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/392/123.4/2020, tanggal 14 Februari 2020 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara dengan NIB : 9120304432593,	Jl. Mayjend Sungkono Gg XVI No. 10, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik	Kayu Bulat	39.690	30.000
	Ds Prambangan No 45 Kec Koebomas, Gresik	Kayu Bulat	1.500	4.000



- Tanggal Penilikan 2 : 25 – 26 Juni 2021
- Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Nusantara Timber Pratama
b. Nomor & Tanggal SK	:	3386.3/EXT-MUTU/VII/2021, Tanggal 16 Juli 2021
c. Izin TPT	:	<ul style="list-style-type: none"> Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/393/123.4/2020 Tanggal 14 Februari 2020.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sungkono Gg XVI No. 10, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
e. ALamat TPT	:	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Mayjend Sungkono Gg XVI No. 10, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Koordinat : 07°10'59.6"S 112°37'35.8"E Ds Prambangan No 45 Kec Koebomas, Gresik. Koordinat : 07°10'40.9"S 112°37'26.3"E
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Direktur : K. Welson Komisaris : Antony Lesmana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	PT Nusantara Timber Pratama, 25/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Nusantara Timber Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara remote	25/06/2021 s/d 26/06/2021	PT Nusantara Timber Pratama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	PT Nusantara Timber Pratama, 26/06/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Nusantara Timber Pratama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	16 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Nusantara Timber Pratama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1 TPT-KB.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan.		
Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Prinsip 2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Verifier d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	Memenuhi	Terdapat dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3.		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa jumlah karyawan di PT Nusantara Timber Pratama adalah 9 (sembilan) orang yang tetap, maka tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk TPT yang disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Nusantara Timber Pratamamemperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 1 (satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Nusantara Timber Pratama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		